

Kritik Historis dan Yuridis terhadap Klaim Netanyahu di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Upaya Penyesatan Fakta Sejarah

A Historical and Legal Critique of Netanyahu's Claim at the United Nations General Assembly: An Attempt to Distort Historical Facts

Izmi Waldani

Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang
izmiwldn@gmail.com

Abstract

This article critically examines the statement delivered by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before the 79th United Nations General Assembly (27 September 2024), in which he denied that Israel's military operations in Gaza and Lebanon constitute an invasion. The study aims to refute Netanyahu's claim by employing a historical and juridical analysis grounded in international law, complemented by philosophical inquiry into the distinction between religion, nation, and state. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, combining historical reconstruction of Israeli military actions since 1948 with normative legal analysis based on the UN Charter, Geneva Conventions, and the Rome Statute of the International Criminal Court. The findings demonstrate that Netanyahu's assertion is inconsistent with historical evidence of repeated military incursions into Gaza and Lebanon, as well as with the legal definitions of invasion, occupation, and aggression under international humanitarian law. Furthermore, the data on civilian casualties—over 41,500 Palestinians killed and 96,000 injured since October 2023—undermine the narrative of mere self-defense. The analysis also underscores the importance of distinguishing Judaism as a religion, the biblical Israelites as an ancient people, and the modern State of Israel as a political entity whose legitimacy cannot be automatically derived from the former categories. The article concludes that Netanyahu's rhetoric functions as a political discourse aimed at reversing the perception of aggression, while the historical and juridical record confirms patterns of occupation and invasion. The broader implication is the urgent need to reconstruct the Palestinian narrative as an autochthonous nation and to strengthen the role of international law in countering manipulative state rhetoric in global forums.

Keywords: *Netanyahu, Gaza, invasion, international law, Palestine, United Nations*

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara kritis pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 (27 September

2024), yang menegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon bukan merupakan invasi. Penelitian ini bertujuan untuk membantah klaim tersebut melalui analisis historis dan yuridis yang berlandaskan hukum internasional, serta dilengkapi dengan refleksi filsafat politik mengenai perbedaan antara agama, bangsa, dan negara. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan rekonstruksi historis atas tindakan militer Israel sejak 1948 dengan analisis normatif terhadap instrumen hukum internasional, termasuk Piagam PBB, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernyataan Netanyahu tidak konsisten dengan fakta historis mengenai berulangnya intervensi militer Israel di Gaza dan Lebanon, maupun dengan definisi hukum internasional mengenai invasi, pendudukan, dan agresi. Data empiris tentang korban sipil—lebih dari 41.500 warga Palestina tewas dan 96.000 lainnya terluka sejak Oktober 2023—menegaskan bahwa klaim “pembelaan diri” tidak dapat dibenarkan secara yuridis maupun moral. Analisis ini juga menyoroti pentingnya perbedaan antara Yudaisme sebagai agama, Bani Israel sebagai komunitas historis, dan Negara Israel modern sebagai entitas politik, yang legitimasi teritorialnya tidak dapat otomatis diturunkan dari kategori religius maupun etnis. Artikel ini menyimpulkan bahwa retorika Netanyahu merupakan upaya politis untuk membalik persepsi agresi menjadi narasi pembelaan diri, sementara bukti historis dan yuridis menunjukkan adanya pola pendudukan dan invasi. Implikasi yang lebih luas adalah perlunya rekonstruksi narasi Palestina sebagai bangsa autochthonous, serta penguatan peran hukum internasional dalam menegaskan kebenaran historis dan membatasi manipulasi retorika politik di forum global.

Kata Kunci: Netanyahu, Gaza, invasi, hukum internasional, Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Pendahuluan

Pidato Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 pada 27 September 2024 menjadi salah satu momen krusial dalam eskalasi konflik Israel–Palestina. Dalam forum global tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon bukanlah bentuk invasi, melainkan tindakan sah dalam kerangka *self-defense* atau pembelaan diri demi keselamatan negara Israel. Klaim ini segera memicu perdebatan sengit, karena bertentangan dengan data empirik mengenai korban sipil, interpretasi hukum internasional, dan persepsi mayoritas komunitas internasional yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk agresi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian,

pidato Netanyahu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah upaya membentuk narasi baru yang menantang legitimasi wacana hukum internasional.

Sejak serangan 7 Oktober 2023 yang diklaim sebagai pemicu respon militer Israel, Gaza menjadi sasaran bombardir intensif, serangan darat, serta blokade yang memperburuk kondisi kemanusiaan. Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 41.500 warga Palestina terbunuh hingga September 2024, dengan lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak (Al Jazeera, 2024). Sementara itu, sekitar 96.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak konflik jauh melampaui klaim “operasi terbatas” yang kerap digaungkan Israel. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana klaim Netanyahu tentang non-invasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sudut pandang sejarah maupun hukum internasional?

Pertentangan narasi inilah yang menjadikan isu ini sangat kompleks. Israel mengklaim bahwa tindakan militernya adalah *defensive war*, yaitu respons sah terhadap serangan kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hizbullah. Namun, komunitas internasional justru melihat adanya pola berulang dari tindakan militer Israel yang lebih menyerupai invasi dan pendudukan. Sejak 1948 hingga kini, berbagai operasi militer Israel menunjukkan ekspansi wilayah, pendudukan jangka panjang, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Dengan demikian, terdapat jurang pemahaman antara klaim Israel yang berlandaskan narasi ancaman eksistensial, dan penilaian dunia internasional yang mendasarkan diri pada fakta korban sipil serta norma hukum internasional (Bishara, 2024; United Nations, 2024).

Selain faktor politik dan militer, persoalan ini juga terkait erat dengan aspek historis dan identitas bangsa. Israel kerap mengaitkan legitimasi keberadaannya dengan warisan Bani Israel dan Yudaisme sebagai agama, seakan-akan ada garis lurus antara agama, bangsa, dan negara. Namun, secara konseptual, ketiganya berbeda.

Agama Yahudi merupakan sistem kepercayaan; Bani Israel adalah komunitas etno-historis yang eksis ribuan tahun lalu; sementara Negara Israel modern adalah entitas politik yang baru berdiri pada 1948 melalui kombinasi mandat internasional dan dinamika geopolitik. Kesamaran antara agama, bangsa, dan negara sering dimanfaatkan sebagai dasar naratif untuk membenarkan klaim teritorial yang luas. Padahal, legitimasi kenegaraan modern seharusnya berlandaskan norma internasional dan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, termasuk bangsa Palestina (Khalidi, 2020; Sand, 2009).

Bangsa Palestina sendiri memiliki kontinuitas historis di kawasan Levant, khususnya Gaza dan Tepi Barat. Kajian arkeologis dan genetik menunjukkan keterhubungan erat antara populasi Palestina modern dengan penduduk asli Levant sejak era Kanaan hingga Bizantium (Finkelstein & Silberman, 2001; Hajjar, 2021). Narasi yang menyebut orang Palestina sebagai “pendatang Arab” merupakan bentuk distorsi historis yang telah dibantah banyak studi akademis. Justru, identitas Palestina sebagai bangsa modern berkembang dalam interaksi panjang dengan kolonialisme, kebangkitan nasionalisme Arab, serta konflik dengan Zionisme pada abad ke-20 (Khalidi, 2020). Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut sejarah, klaim bahwa Israel bukan pelaku invasi berseberangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan keberlangsungan pendudukan dan penguasaan wilayah atas rakyat yang secara sah adalah penduduk asli.

Dari perspektif hukum internasional, pertentangan ini semakin jelas. Piagam PBB Pasal 2(4) melarang penggunaan kekerasan untuk mengancam atau melanggar integritas teritorial negara lain, kecuali dalam kerangka pertahanan diri sebagaimana diatur Pasal 51. Namun, doktrin *self-defense* bersifat terbatas dan tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk serangan yang berlebihan atau berkelanjutan yang menargetkan penduduk sipil (Schabas, 2021). Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 Tahun 1974 mendefinisikan agresi sebagai penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik

negara lain. Jika merujuk pada norma ini, tindakan Israel di Gaza yang bersifat masif, sistematis, dan menimbulkan korban sipil dalam skala besar, lebih dekat kepada kategori agresi atau invasi ketimbang sekadar pembelaan diri (Cassese, 2005; International Committee of the Red Cross [ICRC], 2023).

Rumusan masalah dalam penelitian ini kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, apakah klaim Netanyahu mengenai non-invasi dapat dibenarkan secara historis berdasarkan catatan konflik Israel sejak 1948 hingga kini? Kedua, sejauh mana klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum perang? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi studi akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi diplomasi internasional dan upaya penyelesaian konflik.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menguji kebenaran historis klaim non-invasi dengan merekonstruksi operasi-operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon. Kedua, menelaah kedudukan klaim Netanyahu dalam hukum internasional melalui analisis normatif atas Piagam PBB, Konvensi Jenewa, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga, memberikan kontribusi akademis terhadap perdebatan global mengenai legitimasi Palestina dengan menegaskan bahwa bangsa Palestina adalah penduduk autochthonous yang memiliki hak penentuan nasib sendiri yang sah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah sekaligus memberi dasar argumentatif bagi komunitas internasional dalam menghadapi retorika politik Israel.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis kualitatif dengan pendekatan historis-yuridis**. Pendekatan ini memadukan rekonstruksi kronologis atas peristiwa militer Israel dengan analisis normatif terhadap kerangka hukum internasional. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur akademik bereputasi, dokumen resmi PBB, laporan lembaga internasional seperti ICRC, Amnesty International, dan Human Rights Watch, serta media massa

internasional yang kredibel. Analisis wacana juga digunakan untuk menafsirkan retorika Netanyahu, khususnya bagaimana istilah “self-defense” digunakan untuk mengaburkan fakta invasi.

Dengan struktur tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa klaim Netanyahu di PBB bukan hanya keliru secara faktual, tetapi juga tidak sah secara yuridis. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa manipulasi retorika politik dalam forum internasional berbahaya karena berpotensi merusak legitimasi hukum internasional, melemahkan perlindungan bagi rakyat sipil, dan menormalisasi agresi negara. Oleh karena itu, penting bagi kalangan akademik, praktisi hukum, dan komunitas global untuk terus mengkritisi narasi resmi yang bertentangan dengan bukti historis dan norma hukum internasional.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Agama, Bangsa, dan Negara: Sebuah Distingsi Konseptual

Kajian akademis tentang konflik Israel–Palestina sering kali diwarnai kebingungan antara kategori agama, bangsa, dan negara. Padahal, secara teoretis, ketiga entitas ini memiliki ranah yang berbeda. Agama merupakan sistem kepercayaan yang bersifat universal dan transnasional. Bangsa adalah komunitas imajiner yang dibentuk oleh sejarah, bahasa, dan kesadaran kolektif (Anderson, 2006). Sedangkan negara adalah entitas politik dengan kedaulatan, wilayah, dan pengakuan internasional (Oppenheim, 1992).

Dalam konteks Israel, kerancuan muncul karena Yudaisme, bangsa Ibrani kuno (Bani Israel), dan Negara Israel modern kerap dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh Sand (2009), gagasan tentang “bangsa Yahudi” sebagai entitas biologis dan historis tunggal lebih banyak merupakan konstruksi modern yang lahir bersamaan dengan proyek Zionisme pada akhir abad ke-19. Khalidi (2020) menegaskan bahwa pemaksaan garis lurus antara Yudaisme, Israel kuno, dan Israel modern cenderung menyingkirkan fakta sejarah

tentang keberagaman penduduk Levant, termasuk komunitas Palestina yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Dengan demikian, untuk membaca klaim Netanyahu secara akademis, penting dipahami bahwa legitimasi Israel sebagai negara tidak dapat serta merta diturunkan dari identitas religius atau etno-historis, melainkan harus tunduk pada hukum internasional modern.

2.2 Asal-usul Bangsa Palestina: Autochthonous atau Pendatang?

Salah satu narasi yang kerap digunakan dalam retorika Israel adalah bahwa bangsa Palestina hanyalah “pendatang Arab” yang masuk ke Palestina pada era Islamisasi atau bahkan setelah periode Mandat Inggris. Pandangan ini berupaya mendeligitimasi klaim Palestina atas tanah sebagai warisan historis. Namun, sejumlah penelitian arkeologis, antropologis, dan genetik membantah narasi tersebut.

Finkelstein dan Silberman (2001) melalui kajian arkeologi menunjukkan bahwa populasi Palestina modern memiliki keterhubungan dengan komunitas agraris Levant kuno. Kajian genetik oleh Haber et al. (2013) memperlihatkan bahwa orang Palestina berbagi kedekatan genetik signifikan dengan komunitas Yahudi dan Levantine lainnya, yang menandakan asal-usul bersama dari penduduk asli kawasan. Hajjar (2021) menambahkan bahwa identitas Palestina modern memang berkembang pesat pada abad ke-20, tetapi hal ini tidak menghapus fakta bahwa mereka memiliki kontinuitas historis dengan masyarakat yang mendiami wilayah itu selama berabad-abad.

Lebih jauh, Khalidi (2020) menekankan bahwa identitas nasional Palestina muncul sebagai respons terhadap kolonialisme dan ekspansi Zionisme. Dengan kata lain, meskipun konsep “bangsa Palestina” dalam pengertian modern relatif baru, akar historis mereka tidak dapat dipisahkan dari Levant. Sehingga, menyebut Palestina

semata sebagai “pendatang Arab” adalah penyederhanaan yang ahistoris dan tidak sejalan dengan bukti ilmiah.

2.3 Zionisme, Legitimasi Israel, dan Politik Narasi

Gerakan Zionisme modern, yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada akhir abad ke-19, merupakan proyek politik untuk membentuk negara Yahudi di Palestina. Herzl dalam *Der Judenstaat* (1896) mengartikulasikan gagasan bahwa Yahudi, sebagai “bangsa tanpa tanah”, membutuhkan “tanah tanpa bangsa” (Herzl, 1988/1896). Slogan ini menjadi basis naratif yang kemudian digunakan untuk membenarkan migrasi massal Yahudi ke Palestina.

Namun, sebagaimana dikritisi oleh Pappé (2006), slogan tersebut mengabaikan kenyataan bahwa Palestina tidak pernah kosong; terdapat komunitas Arab Palestina yang mapan dengan kehidupan agraris dan sosial budaya yang berkelanjutan. Politik narasi inilah yang dilanjutkan oleh elite Israel, termasuk Netanyahu, dengan cara menekankan ancaman eksistensial terhadap Israel sembari menafikan fakta pendudukan militer.

Shlaim (2014) menyebutkan bahwa sejak perang 1948 (*Nakba*), strategi Israel selalu menggabungkan legitimasi religius-historis dengan logika keamanan nasional. Hasilnya adalah kebijakan militer yang dibingkai sebagai *self-defense* tetapi pada praktiknya bersifat ofensif dan ekspansif. Di sinilah retorika Netanyahu di PBB menemukan konteksnya: ia melanjutkan pola lama Zionisme dengan membalik narasi dari agresor menjadi korban.

2.4 Invasi, Pendudukan, dan Agresi dalam Hukum Internasional

Dalam kerangka hukum internasional, definisi invasi dan agresi telah diatur dengan cukup jelas. Piagam PBB Pasal 2(4) melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Pengecualian hanya terdapat pada Pasal 51 yang memperbolehkan hak bela diri jika terjadi serangan

bersenjata. Akan tetapi, hak ini bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan untuk membenarkan agresi berkelanjutan (Schabas, 2021).

Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (1974) mendefinisikan agresi sebagai penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, termasuk invasi, bombardir, blokade, dan pendudukan militer. Cassese (2005) menegaskan bahwa jika suatu tindakan melibatkan masuknya pasukan ke wilayah lain tanpa persetujuan, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur invasi.

Dalam konteks Gaza, meskipun Israel mengklaim telah melakukan *disengagement* pada 2005, kontrol efektif atas perbatasan, udara, dan laut tetap dipegang Israel. Amnesty International (2024) menegaskan bahwa Gaza masih berada dalam kategori “wilayah pendudukan” karena Israel mempertahankan kendali signifikan terhadap akses keluar masuk, distribusi barang, dan operasi militer. Oleh karena itu, serangan Israel ke Gaza pasca-2023 memenuhi kriteria invasi dan pendudukan, bukan semata-mata tindakan *self-defense*.

Lebih lanjut, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 8 bis) mendefinisikan kejahatan agresi sebagai “perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau pelibatan dalam suatu tindakan agresi yang merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB.” Tindakan Israel di Gaza, dengan korban sipil masif dan penghancuran infrastruktur vital, semakin sulit dikategorikan sebagai sekadar *defensive war* (ICC, 2023).

2.5 Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Bangsa Palestina

Hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (1960) menegaskan bahwa semua bangsa berhak atas kebebasan dan kemerdekaan. Dalam konteks Palestina, hak ini telah ditegaskan kembali dalam berbagai resolusi, termasuk

Resolusi 3236 (1974), yang secara eksplisit mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan, dan kedaulatan.

Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan kontradiksi. Pendudukan Israel di Tepi Barat, blokade Gaza, dan serangan militer berkepanjangan secara efektif merampas hak dasar bangsa Palestina. Hajjar (2021) menilai bahwa kondisi ini mencerminkan bentuk *settler colonialism*, di mana penduduk asli dipinggirkan melalui kombinasi kekuatan militer dan kebijakan administratif.

Dengan demikian, klaim Netanyahu bahwa perang Israel adalah demi “keselamatan nasional” justru bertolak belakang dengan prinsip dasar hukum internasional yang menjamin hak bangsa Palestina atas keberadaan mereka. Upaya membantah klaim non-invasi bukan hanya urusan legal formal, tetapi juga berkaitan dengan keadilan historis dan etika global.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Celah Kajian

Banyak penelitian sebelumnya telah membahas konflik Israel–Palestina dari sudut politik, hukum, dan kemanusiaan. Khalidi (2020) menekankan dimensi kolonialisme pemukim; Sand (2009) mengkritisi konstruksi identitas Yahudi; Hajjar (2021) mengulas keterbatasan hukum liberal dalam melindungi Palestina. Dari sisi hukum internasional, Cassese (2005) dan Schabas (2021) telah memberikan kerangka normatif mengenai agresi, sementara Amnesty International (2024) dan Human Rights Watch (2024) menyajikan laporan empirik tentang pelanggaran HAM.

Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik menguji **pidato Netanyahu di PBB 2024** sebagai representasi kontemporer dari strategi naratif Israel. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis historis dan yuridis untuk membantah klaim non-invasi yang diucapkan langsung di forum internasional.

Dari telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Agama, bangsa, dan negara adalah kategori berbeda, sehingga klaim Israel tidak bisa otomatis dilegitimasi dari Yudaisme atau sejarah Bani Israel.
2. Bangsa Palestina memiliki akar historis yang kuat di Levant, bukan sekadar pendatang Arab.
3. Retorika Zionisme, termasuk yang digunakan Netanyahu, merupakan strategi naratif yang membalik posisi Israel dari agresor menjadi korban.
4. Dalam kerangka hukum internasional, tindakan Israel memenuhi unsur invasi dan agresi, bukan semata-mata pembelaan diri.
5. Hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina ditegaskan dalam hukum internasional, namun terus-menerus dilanggar oleh kebijakan pendudukan Israel.

Dengan fondasi literatur ini, analisis lebih lanjut dapat diarahkan pada bagaimana klaim Netanyahu di PBB tidak dapat dipertahankan baik dari sudut sejarah maupun hukum internasional, dan justru membuka ruang bagi rekonstruksi narasi legitimasi Palestina.

3. Kerangka Teori dan Metodologi

3.1 Kerangka Teori

3.1.1 Konsep Agresi, Invasi, dan Pendudukan

Dalam hukum internasional, istilah **agresi** dan **invasi** memiliki cakupan normatif yang jelas. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (1974) mendefinisikan agresi sebagai “penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain.” Definisi ini mencakup invasi, serangan udara, blokade, serta dukungan militer tidak sah kepada kelompok bersenjata. Invasi sendiri dipahami sebagai masuknya angkatan bersenjata suatu negara ke wilayah lain tanpa persetujuan, sementara pendudukan adalah situasi di mana kekuatan asing memegang kendali efektif atas suatu wilayah (Dinstein, 2019).

Dalam konteks Gaza dan Lebanon, operasi militer Israel secara empiris melibatkan serangan darat, serangan udara, serta kontrol atas jalur distribusi barang dan mobilitas penduduk. Amnesty International (2024) dan Human Rights Watch (2024) menegaskan bahwa pola serangan Israel tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai pembelaan diri, melainkan masuk ke dalam kategori pendudukan militer dan agresi. Kerangka teori ini penting untuk membedakan retorika "*self-defense*" yang digunakan Netanyahu dari kategori hukum internasional yang lebih objektif.

3.1.2 Teori Kedaulatan dan Hak Membela Diri

Kedaulatan merupakan prinsip utama dalam hukum internasional modern, sebagaimana dirumuskan sejak Westphalia 1648 dan kemudian dikodifikasi dalam Piagam PBB (Oppenheim, 1992). Pasal 51 Piagam PBB memang memberikan hak membela diri (*self-defense*) jika suatu negara diserang. Namun, menurut Brownlie (2003), hak ini bersifat terbatas: tindakan militer harus proporsional, bersifat sementara, dan segera dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB.

Israel kerap menggunakan Pasal 51 sebagai dasar hukum atas operasi militernya di Gaza dan Lebanon. Akan tetapi, sebagaimana dikritik oleh Schabas (2021), penggunaan hak bela diri tidak dapat menjadi justifikasi permanen atas serangan yang menimbulkan korban sipil besar dan berlangsung dalam jangka panjang. Dengan demikian, klaim Netanyahu di PBB dapat dianalisis dalam kerangka teori kedaulatan versus penyalahgunaan doktrin *self-defense*.

3.1.3 Teori Bangsa Autochthonous dan Hak Penentuan Nasib Sendiri

Dalam kajian ilmu politik, bangsa dipahami baik melalui perspektif primordial maupun konstruktivis. Anderson (2006) dalam *Imagined Communities* menegaskan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, lahir dari narasi kolektif dan pengalaman sejarah bersama. Smith (1999) mengakui adanya dimensi etno-simbolis yang memberi kontinuitas historis pada bangsa modern.

Dalam konteks Palestina, literatur menunjukkan bahwa identitas nasional Palestina lahir sebagai respons atas kolonialisme dan Zionisme, namun memiliki akar

yang kuat pada komunitas Levantine yang berkelanjutan (Khalidi, 2020). Hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) merupakan norma *jus cogens* yang ditegaskan dalam Resolusi PBB No. 1514 (1960). Oleh karena itu, analisis historis-yuridis harus mengakui status Palestina sebagai bangsa *autochthonous* yang memiliki klaim sah atas tanah mereka, meskipun diganggu oleh narasi Zionis yang menekankan “tanah kosong untuk bangsa tanpa tanah.”

3.1.4 Filsafat Hukum dan Etika Perang

Selain aspek normatif, penting pula mengacu pada filsafat hukum. Radbruch (1946) menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan; hukum yang tidak adil pada akhirnya kehilangan legitimasinya. Dalam konteks konflik Israel–Palestina, penggunaan hukum untuk membenarkan kekerasan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dapat dianggap sebagai distorsi nilai keadilan.

Dworkin (1986) melalui konsep *law as integrity* menekankan bahwa hukum harus diinterpretasikan secara koheren dengan prinsip moral. Narasi Netanyahu tentang *self-defense* gagal memenuhi prinsip integritas karena bertolak belakang dengan fakta empiris penderitaan sipil. Sementara itu, Walzer (2015) dalam *Just and Unjust Wars* menegaskan bahwa perang hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Serangan Israel ke Gaza gagal memenuhi kedua kriteria tersebut: tidak proporsional secara tujuan, dan melanggar prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan.

Dengan demikian, kerangka teoretis ini menegaskan bahwa retorika politik Netanyahu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun filsafat moral tentang perang yang adil.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada interpretasi historis dan yuridis atas klaim non-invasi yang disampaikan Benjamin Netanyahu di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) ke-79 pada September 2024. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu mengeksplorasi konsistensi klaim politik dengan realitas sejarah serta kerangka hukum internasional yang berlaku. Menurut Creswell dan Creswell (2018), metode kualitatif memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap wacana politik dan teks hukum dengan menekankan pada pemahaman kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya membuktikan hipotesis secara kuantitatif, melainkan menelaah koherensi antara retorika politik, fakta historis, dan legitimasi yuridis.

Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen hukum internasional, literatur akademis, laporan lembaga independen, serta media internasional kredibel. Dokumen primer mencakup Piagam PBB (1945), Resolusi Majelis Umum No. 3314 (1974) tentang definisi agresi, Resolusi No. 1514 (1960) tentang hak menentukan nasib sendiri, serta resolusi terkait Palestina seperti 242, 338, dan 2334. Selain itu digunakan pula Konvensi Jenewa IV (1949) yang mengatur perlindungan warga sipil di wilayah pendudukan, serta Statuta Roma (1998) yang menjadi dasar yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan agresi. Pidato resmi Netanyahu di forum PBB tahun 2024 dijadikan sebagai teks politik utama yang dianalisis.

Sumber sekunder berasal dari literatur akademis bereputasi, seperti karya Cassese (2005) mengenai hukum internasional, Dinstein (2019) tentang hukum pendudukan, Schabas (2021) mengenai Mahkamah Pidana Internasional, serta Walzer (2015) mengenai etika perang. Literatur historis-politik juga digunakan untuk menelusuri akar konflik dan narasi Zionisme, antara lain Khalidi (2020), Sand (2009), dan Pappé (2006). Artikel jurnal terkini, seperti Hajjar (2021) dan Amori & Ukka (2024), turut dipakai untuk memperkuat analisis. Sumber kontemporer meliputi laporan Amnesty International (2024), Human Rights Watch (2024), serta International Committee of the Red Cross (2023), yang secara konsisten mendokumentasikan pelanggaran hukum humaniter di Gaza. Data media internasional, seperti Reuters

dan Al Jazeera, digunakan sebagai penunjang validasi kronologi dan pernyataan resmi.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkelindan. Tahap pertama adalah rekonstruksi historis, yakni menelusuri pola operasi militer Israel sejak 1948 hingga 2024. Peristiwa *Nakba* 1948, Perang Enam Hari 1967, invasi Lebanon 1982, perang Israel–Hizbullah 2006, serta serangkaian operasi di Gaza (2008, 2014, 2023–2024) direkonstruksi untuk menunjukkan kontinuitas pola agresi. Tahap kedua adalah analisis yuridis normatif dengan menguji fakta historis tersebut terhadap instrumen hukum internasional. Melalui evaluasi berdasarkan Resolusi 3314, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma, penelitian ini menilai apakah tindakan Israel dapat digolongkan sebagai agresi dan pendudukan yang melanggar hukum. Tahap ketiga adalah analisis wacana politik, di mana pidato Netanyahu ditelaah menggunakan kerangka *critical discourse analysis* (Fairclough, 1995). Analisis ini bertujuan menyingkap bagaimana istilah *self-defense*, *safety*, dan *victory* digunakan sebagai strategi retorika untuk menutupi fakta invasi.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber. Dokumen hukum internasional diverifikasi dengan laporan lembaga independen serta literatur akademis, sementara data kontemporer dibandingkan dengan laporan media bereputasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya berpijak pada klaim politis atau narasi sepihak, tetapi berakar pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Reliabilitas juga diperkuat dengan pemilihan sumber otoritatif seperti PBB, ICRC, dan ICC yang memiliki kredibilitas global dalam mendokumentasikan peristiwa konflik.

Keterbatasan penelitian terletak pada akses terbatas terhadap data lapangan primer di Gaza dan Lebanon, yang sulit dijangkau akibat situasi konflik dan blokade. Meski demikian, keterbatasan ini diatasi dengan pemanfaatan laporan resmi lembaga internasional serta publikasi akademis terkini yang memiliki validitas metodologis

tinggi. Dengan cara ini, penelitian tetap mampu menyajikan analisis berbasis bukti yang kuat meskipun tanpa observasi lapangan langsung.

Metodologi yang dipilih memungkinkan analisis multidimensi terhadap klaim Netanyahu. Pendekatan historis-yuridis menyediakan instrumen untuk menilai koherensi klaim non-invasi dengan catatan sejarah dan norma hukum internasional, sementara analisis wacana politik mengungkap bagaimana retorika digunakan untuk menormalisasi agresi. Kombinasi ini memperlihatkan bahwa persoalan non-invasi bukan semata masalah fakta militer, melainkan juga menyangkut legitimasi hukum, etika global, dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya berfungsi membantah klaim Netanyahu secara faktual, tetapi juga mengungkap pola yang lebih luas mengenai bagaimana narasi politik diproduksi untuk membenarkan agresi, bagaimana hukum internasional ditantang oleh kepentingan geopolitik, serta bagaimana komunitas akademik dapat berperan dalam merekonstruksi narasi yang lebih adil bagi bangsa Palestina.

4. Hasil Penelitian

4.1 Rekonstruksi Historis Invasi Israel di Gaza dan Lebanon

Temuan pertama dari penelitian ini adalah bahwa klaim Netanyahu mengenai “non-invasi” tidak sejalan dengan catatan sejarah. Sejak berdirinya Negara Israel pada 1948, serangkaian operasi militer menunjukkan pola intervensi bersenjata yang memenuhi unsur invasi maupun pendudukan.

Perang Arab–Israel 1948 yang dikenal sebagai *Nakba* mengakibatkan lebih dari 700.000 warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka (Pappé, 2006). Pengusiran tersebut tidak semata akibat perang antar negara, tetapi juga melibatkan aksi militer terencana dari milisi Zionis yang kemudian menjadi Tentara Pertahanan Israel (IDF). Hal ini menandai pola pertama pendudukan yang sistematis.

Pada 1967, Perang Enam Hari memperluas kontrol Israel atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Dataran Tinggi Golan. PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan No. 242 (1967) menegaskan prinsip “ketidakabsahan perolehan wilayah melalui perang” dan menyerukan penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya. Fakta ini menunjukkan bahwa komunitas internasional secara resmi menganggap tindakan Israel sebagai pendudukan (United Nations, 1967).

Lebih lanjut, pada 1982 Israel melancarkan invasi besar ke Lebanon dengan tujuan melemahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Invasi tersebut menewaskan lebih dari 17.000 orang, sebagian besar warga sipil Lebanon dan Palestina (Shlaim, 2014). Peristiwa ini berulang pada perang Israel–Hizbullah 2006, di mana Israel kembali menyerang Lebanon dengan klaim *self-defense*. Namun, Komisi PBB melaporkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, termasuk serangan terhadap infrastruktur sipil (United Nations, 2006).

Dalam konteks Gaza, operasi militer Israel terus berulang: *Operation Cast Lead* (2008–2009), *Pillar of Defense* (2012), *Protective Edge* (2014), dan terbaru *Operation Iron Swords* (2023–2024). Amnesty International (2024) mendokumentasikan pola bombardir luas terhadap sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sipil yang melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa operasi militer Israel bukan insiden defensif sesaat, melainkan bagian dari pola invasi berulang.

4.2 Fakta Kemanusiaan di Gaza 2023–2024

Klaim Netanyahu di PBB bahwa Israel hanya menjalankan perang defensif tidak sejalan dengan data kemanusiaan. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, hingga September 2024 lebih dari 41.500 warga Palestina terbunuh, dengan lebih dari separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Data ini diperkuat oleh laporan OCHA (2024) yang menunjukkan lebih dari 96.000 warga terluka, ribuan rumah hancur, dan lebih dari 1,7 juta orang terpaksa mengungsi.

Human Rights Watch (2024) mencatat adanya penggunaan amunisi berdaya ledak tinggi di daerah padat penduduk, yang jelas melanggar hukum humaniter. Amnesty International (2024) menegaskan bahwa blokade total atas bahan bakar, makanan, dan obat-obatan ke Gaza mengarah pada bentuk hukuman kolektif yang dilarang oleh Konvensi Jenewa IV Pasal 33. Fakta ini memperlihatkan bahwa penderitaan sipil bukan sekadar “efek samping” perang, melainkan konsekuensi langsung dari strategi militer Israel.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menemukan bahwa data empiris menegaskan klaim Netanyahu. Alih-alih sekadar membela diri, Israel justru melakukan operasi militer yang sistematis dengan dampak destruktif terhadap penduduk sipil.

4.3 Analisis Yuridis: Self-Defense vs. Aggression

Secara normatif, Pasal 51 Piagam PBB memang memberikan hak bagi negara untuk membela diri jika diserang. Israel menggunakan ketentuan ini untuk membenarkan serangan balasan terhadap Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelaan diri tidak dapat digunakan untuk membenarkan: (1) serangan tidak proporsional; (2) pendudukan jangka panjang; dan (3) serangan yang menargetkan infrastruktur sipil.

Menurut Schabas (2021), doktrin *self-defense* bersifat sementara hingga Dewan Keamanan PBB mengambil langkah yang diperlukan. Israel, sebaliknya, telah menggunakan Pasal 51 sebagai lisensi untuk operasi militer tanpa batas waktu. Hal ini bertentangan dengan tujuan Piagam PBB untuk membatasi kekerasan antarnegara.

Statuta Roma Pasal 8 bis mendefinisikan kejahatan agresi sebagai “perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara secara nyata melanggar Piagam PBB.” Dengan korban sipil dalam jumlah besar, penghancuran infrastruktur vital, dan kontrol efektif atas Gaza, tindakan Israel lebih

dekat pada kategori agresi. Cassese (2005) menegaskan bahwa ketika kekuatan militer digunakan untuk menguasai wilayah tanpa otorisasi, maka hal tersebut adalah invasi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa klaim Netanyahu di PBB tidak memiliki legitimasi yuridis. Israel tidak sekadar membela diri, melainkan melakukan operasi yang memenuhi unsur agresi menurut hukum internasional.

4.4 Analisis Retorika Netanyahu di Forum Internasional

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pidato Netanyahu di PBB adalah bagian dari strategi retorika untuk membentuk narasi global. Dengan menggunakan istilah *"total victory"* dan *"safety of Israel"*, Netanyahu berupaya membingkai perang sebagai perjuangan eksistensial. Strategi ini sejalan dengan pola naratif Zionis sejak awal abad ke-20 yang menempatkan Israel sebagai korban ancaman eksternal, meskipun fakta menunjukkan adanya dominasi militer atas Palestina (Khalidi, 2020).

Fairclough (1995) melalui *critical discourse analysis* menjelaskan bahwa wacana politik berfungsi sebagai alat hegemonik. Dalam hal ini, retorika Netanyahu merupakan upaya untuk menormalisasi agresi dan meminimalisasi kritik internasional. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi ini semakin ditolak: sejumlah delegasi keluar dari ruang sidang PBB saat Netanyahu berbicara, sementara laporan independen menegaskan pola kejahatan perang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika politik dan persepsi komunitas internasional.

4.5 Implikasi terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Palestina

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa klaim Netanyahu tidak hanya berdampak pada perdebatan terminologis tentang invasi, tetapi juga mengancam hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi PBB No. 3236 (1974) secara eksplisit mengakui hak bangsa Palestina atas kemerdekaan, kedaulatan, dan

penentuan nasib sendiri. Namun, praktik militer Israel yang berulang menegasikan hak tersebut.

Hajjar (2021) menilai bahwa kondisi ini merupakan bentuk kolonialisme pemukim (*settler colonialism*) yang menggunakan kekuatan militer untuk menguasai wilayah dan menyingkirkan penduduk asli. Fakta bahwa Gaza tetap berada di bawah kontrol efektif Israel, meskipun secara formal disebut “disengaged”, memperlihatkan bahwa Israel berusaha mempertahankan dominasi politik dan militer. Dengan demikian, klaim non-invasi Netanyahu bertentangan dengan norma jus cogens internasional mengenai penentuan nasib sendiri.

4.6 Sintesis Temuan

Dari analisis historis, yuridis, dan wacana politik, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kunci:

- a. **Historis:** Israel berulang kali melakukan invasi ke Gaza dan Lebanon sejak 1948. Klaim non-invasi tidak sesuai dengan catatan sejarah.
- b. **Kemanusiaan:** Data korban sipil yang masif menegasikan klaim Israel sebagai “defensive war”.
- c. **Yuridis:** Klaim Netanyahu tidak konsisten dengan definisi agresi, invasi, dan pendudukan dalam hukum internasional.
- d. **Wacana Politik:** Retorika Netanyahu berfungsi sebagai strategi hegemonik untuk membalik realitas agresi menjadi narasi *self-defense*.
- e. **Hak Asasi:** Klaim non-invasi bertentangan dengan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri yang diakui secara internasional.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pernyataan Netanyahu di PBB mengenai non-invasi adalah klaim politis yang tidak berdasar historis maupun yuridis. Fakta empiris menunjukkan pola invasi dan pendudukan yang sistematis, sementara norma hukum internasional menegaskan larangan agresi dan pentingnya melindungi hak

penduduk sipil. Dengan demikian, retorika politik Israel harus dipahami sebagai upaya manipulatif yang mengaburkan kebenaran historis dan hukum.

5. Diskusi

5.1 Membongkar Retorika *Self-Defense*

Pidato Netanyahu di PBB tahun 2024 menegaskan bahwa serangan Israel di Gaza dan Lebanon merupakan bagian dari “perang defensif” untuk keselamatan negaranya. Retorika ini sejalan dengan tradisi diskursif Israel yang sejak lama menempatkan diri sebagai korban ancaman eksistensial. Namun, berdasarkan analisis historis dan yuridis, narasi tersebut gagal dipertahankan.

Dalam kerangka hukum internasional, *self-defense* sebagaimana diatur Pasal 51 Piagam PBB hanya berlaku bila terjadi serangan bersenjata terhadap suatu negara. Bahkan dalam kondisi demikian, tindakan pertahanan harus proporsional dan bersifat sementara hingga Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah kolektif (Brownlie, 2003). Fakta lapangan menunjukkan bahwa Israel melakukan operasi militer dalam skala masif, menargetkan wilayah sipil, dan berkelanjutan lebih dari satu tahun. Hal ini tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan defensif, melainkan agresi yang melanggar hukum internasional (Schabas, 2021).

Dengan demikian, retorika Netanyahu adalah bentuk penyalahgunaan konsep *self-defense*. Retorika ini mengaburkan fakta invasi dengan cara membalik posisi agresor menjadi pihak yang terancam. Sebagaimana ditunjukkan oleh Fairclough (1995), wacana politik sering kali berfungsi hegemonik: mengonstruksi realitas sesuai kepentingan aktor dominan. Dalam kasus ini, Israel menggunakan narasi *defensive war* untuk melanggengkan legitimasi operasi militer.

5.2 Bantahan Historis: Invasi yang Berulang

Argumentasi Netanyahu bahwa Israel tidak melakukan invasi juga bertentangan dengan catatan sejarah panjang operasi militer negaranya. Sejak 1948, Israel telah

melancarkan berbagai operasi bersenjata yang memenuhi unsur invasi, mulai dari perang Arab–Israel 1948, Perang Enam Hari 1967, invasi Lebanon 1982, hingga serangkaian operasi di Gaza.

Khalidi (2020) menyebut hal ini sebagai bagian dari “perang seratus tahun melawan Palestina,” di mana Israel tidak hanya merespons ancaman eksternal, tetapi secara aktif memperluas wilayah kontrolnya. Pappé (2006) bahkan menegaskan bahwa *Nakba* 1948 merupakan bentuk pembersihan etnis terencana, bukan sekadar akibat konflik bersenjata. Fakta ini memperlihatkan bahwa invasi adalah strategi struktural dalam kebijakan Israel, bukan insiden defensif sesaat.

Dengan demikian, klaim Netanyahu tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang agresi. Justru, pola berulang invasi inilah yang menjadi bukti paling kuat untuk membantah narasi “non-invasi.”

5.3 Analisis Yuridis: Invasi, Pendudukan, dan Agresi

Dalam aspek hukum, klaim Netanyahu gagal bertahan terhadap norma internasional. Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (1974) jelas menyatakan bahwa invasi, bombardir, dan pendudukan adalah bentuk agresi. Fakta bahwa Israel tetap mengendalikan akses keluar-masuk Gaza, ruang udara, dan laut memperlihatkan adanya “kontrol efektif” yang secara hukum berarti pendudukan (Dinstein, 2019).

Israel memang berargumen telah melakukan *disengagement* dari Gaza pada 2005. Namun, Amnesty International (2024) dan Human Rights Watch (2024) membuktikan bahwa blokade dan kontrol militer Israel pasca-2005 tetap menjadikan Gaza sebagai wilayah pendudukan. Dengan demikian, serangan Israel ke Gaza pada 2023–2024 tidak dapat dilihat semata sebagai respons defensif, melainkan bagian dari agresi dalam kerangka pendudukan yang terus berlanjut.

Cassese (2005) menegaskan bahwa *self-defense* tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk tindakan militer yang menimbulkan penderitaan sipil masif. Statuta Roma Pasal 8 bis menambahkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan agresi terhadap

penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi. Fakta bahwa lebih dari 41.500 warga Palestina terbunuh hingga September 2024 (OCHA, 2024) semakin menguatkan bahwa tindakan Israel telah melampaui batas pertahanan diri dan masuk ke ranah agresi.

5.4 Perspektif Filosofis: Keadilan dan Etika Perang

Selain aspek hukum, klaim Netanyahu perlu dibantah dengan perspektif filsafat hukum dan etika perang. Gustav Radbruch (1946) menekankan bahwa hukum kehilangan legitimasinya ketika tidak lagi mencerminkan keadilan. Narasi hukum yang digunakan Netanyahu untuk membenarkan invasi justru menjadi bentuk “hukum yang tidak adil” karena berfungsi menutupi kejahatan kemanusiaan.

Ronald Dworkin (1986) melalui konsep *law as integrity* menyatakan bahwa hukum harus diinterpretasikan secara koheren dengan prinsip moral masyarakat. Narasi *self-defense* Israel tidak dapat diterima karena tidak selaras dengan moral universal: pembunuhan massal warga sipil tidak bisa dianggap sebagai tindakan pertahanan sah.

Michael Walzer (2015) dalam *Just and Unjust Wars* menegaskan bahwa perang hanya adil jika memenuhi syarat *jus ad bellum* (alasan sah memulai perang) dan *jus in bello* (cara perang yang sah). Israel gagal memenuhi keduanya: alasan sah dipertanyakan karena Gaza bukan negara berdaulat yang menyerang Israel sebagai entitas negara, dan cara perang Israel jelas melanggar prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan. Dengan demikian, klaim Netanyahu tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga secara etika.

5.5 Politik Global dan Peran Amerika Serikat

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa retorika Netanyahu tidak dapat dilepaskan dari dukungan geopolitik Amerika Serikat. Bishara (2024) menyatakan bahwa AS memberi Israel “lampu hijau” untuk menggunakan doktrin pembelaan diri, bahkan dengan menarik paralel antara serangan Hamas 2023 dengan invasi Rusia ke Ukraina. Analogi ini jelas keliru, sebab Gaza bukanlah negara berdaulat yang menyerang Israel, melainkan wilayah pendudukan.

Dukungan AS memperlihatkan bagaimana politik global dapat mendistorsi hukum internasional. Meskipun mayoritas anggota PBB mengecam agresi Israel, veto AS di Dewan Keamanan berulang kali menghalangi resolusi yang mengecam tindakan Israel (United Nations, 2024). Hal ini memperkuat argumen bahwa klaim Netanyahu bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga hasil konstruksi politik global yang melibatkan relasi kuasa asimetris.

5.6 Kontribusi Akademik: Rekonstruksi Narasi Palestina

Bantahan terhadap klaim Netanyahu bukan hanya soal membuktikan adanya invasi, tetapi juga bagian dari rekonstruksi narasi Palestina. Seperti ditunjukkan oleh Hajjar (2021), hukum liberal sering kali gagal melindungi Palestina karena narasi dominan dikuasai negara kuat. Oleh karena itu, penting bagi akademisi untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Palestina adalah komunitas autochthonous yang memiliki hak penentuan nasib sendiri.

Rekonstruksi narasi ini mengoreksi kesalahpahaman bahwa Israel berdiri di atas tanah “kosong” atau semata-mata demi “keselamatan nasional.” Faktanya, bangsa Palestina telah hidup di Gaza dan Levant selama ribuan tahun, dan agresi Israel sejak 1948 telah secara sistematis merampas hak mereka (Khalidi, 2020). Dengan demikian, melawan klaim Netanyahu berarti juga meneguhkan kembali legitimasi historis dan yuridis Palestina.

Diskusi ini memperlihatkan bahwa klaim Netanyahu mengenai “non-invasi” tidak dapat dipertahankan dari aspek apa pun. Secara historis, Israel berulang kali

melancarkan invasi. Secara yuridis, tindakan Israel memenuhi unsur agresi dan pendudukan menurut hukum internasional. Secara filosofis, narasi *self-defense* bertentangan dengan prinsip keadilan, integritas hukum, dan etika perang. Secara politik, klaim tersebut bergantung pada dukungan AS yang mendistorsi hukum internasional.

Dengan demikian, bantahan terhadap klaim Netanyahu bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan preskriptif: komunitas internasional harus menolak legitimasi retorika yang menutupi agresi, sekaligus menegakkan hak bangsa Palestina sebagai *autochthonous people* yang dilindungi oleh hukum internasional.

6. Kesimpulan

Pidato Benjamin Netanyahu di hadapan Sidang Umum PBB ke-79 pada September 2024, yang menyatakan bahwa operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon bukanlah invasi melainkan bentuk pembelaan diri, harus dibaca sebagai narasi politik yang berfungsi untuk membenarkan kekerasan negara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa klaim tersebut tidak dapat dipertahankan, baik dari segi historis, yuridis, maupun filosofis.

Secara **historis**, Israel memiliki rekam jejak panjang invasi dan pendudukan sejak 1948. Dari *Nakba* hingga Perang Enam Hari 1967, dari invasi Lebanon 1982 hingga perang 2006, dan dari operasi militer di Gaza pada 2008, 2014, hingga 2023–2024, pola agresi Israel jelas menunjukkan penggunaan kekuatan ofensif. Fakta bahwa ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka dan ribuan warga sipil tewas menandakan bahwa klaim “non-invasi” adalah bentuk pengingkaran sejarah (Khalidi, 2020; Pappé, 2006).

Secara **yuridis**, klaim Netanyahu bertentangan dengan norma hukum internasional. Piagam PBB Pasal 2(4) melarang penggunaan kekerasan, sementara Pasal 51 hanya memperbolehkan pembelaan diri secara terbatas. Namun, operasi Israel melampaui batas proporsionalitas dan berlangsung jangka panjang, sehingga

memenuhi unsur agresi sebagaimana didefinisikan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (1974) dan Statuta Roma Pasal 8 bis. Amnesty International (2024) dan Human Rights Watch (2024) mendokumentasikan pola serangan yang menargetkan infrastruktur sipil, yang menyalahi prinsip *jus in bello*. Dengan demikian, dari perspektif hukum internasional, klaim Netanyahu adalah bentuk penyalahgunaan doktrin *self-defense*.

Secara **filosofis**, narasi Netanyahu gagal memenuhi prinsip keadilan dan integritas hukum. Radbruch (1946) menegaskan bahwa hukum yang tidak adil kehilangan legitimasinya, sementara Dworkin (1986) mengingatkan bahwa hukum harus konsisten dengan prinsip moral. Serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk ribuan anak-anak, jelas tidak sejalan dengan prinsip moral universal. Walzer (2015) menambahkan bahwa perang Israel gagal memenuhi kriteria perang yang adil: baik dalam alasan memulai (*jus ad bellum*) maupun cara berperang (*jus in bello*).

Diskusi dalam artikel ini juga menyingkap dimensi **politik global**. Dukungan Amerika Serikat melalui veto di Dewan Keamanan PBB membuat klaim Netanyahu mendapat perlindungan geopolitik meskipun secara hukum internasional lemah. Bishara (2024) menyebut hal ini sebagai bentuk “impunitas global” yang memungkinkan Israel mempertahankan retorika *self-defense* di forum internasional. Oleh karena itu, klaim non-invasi tidak hanya persoalan akademis, tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional.

Implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya membedakan secara tegas antara **agama, bangsa, dan negara**. Yudaisme sebagai agama, Bani Israel sebagai entitas historis, dan Negara Israel modern sebagai konstruksi politik tidak dapat digabungkan secara simplistik untuk membenarkan klaim teritorial. Legitimasi negara modern harus tunduk pada hukum internasional dan prinsip hak penentuan nasib sendiri, yang dalam hal Palestina telah diakui melalui Resolusi PBB No. 3236 (1974). Dengan demikian, klaim Netanyahu tidak hanya cacat historis dan yuridis,

tetapi juga berbahaya karena mengaburkan hak bangsa Palestina sebagai komunitas autochthonous.

Secara praktis, artikel ini menawarkan beberapa rekomendasi:

1. **Bagi komunitas akademik**, penting untuk terus mendekonstruksi narasi dominan yang menutup-nutupi fakta pendudukan. Kajian historis dan yuridis harus diarahkan untuk menegaskan kembali legitimasi Palestina dan membongkar retorika “pembelaan diri” yang disalahgunakan.
2. **Bagi lembaga internasional**, temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme akuntabilitas, khususnya melalui Mahkamah Pidana Internasional, agar kejahatan agresi tidak lagi berlindung di balik politik veto.
3. **Bagi masyarakat global**, penelitian ini menjadi pengingat bahwa wacana politik dapat menjadi alat untuk melegitimasi kekerasan. Karena itu, peran media independen, organisasi HAM, dan masyarakat sipil global penting untuk menjaga kebenaran historis dan melawan distorsi narasi.

Keseluruhan temuan ini mengarah pada kesimpulan tegas bahwa klaim Netanyahu di PBB bukan sekadar kesalahan retorika, melainkan bagian dari strategi politik untuk membalik realitas. Alih-alih menghadirkan “perang defensif,” Israel justru melanjutkan pola invasi dan pendudukan yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Bantahan terhadap klaim tersebut tidak hanya penting demi kebenaran akademis, tetapi juga demi tegaknya hukum internasional, keadilan bagi bangsa Palestina, dan kredibilitas forum global seperti PBB.

Daftar Referensi

- Al Jazeera. (2024, September 27). *Netanyahu vows Israel will keep striking Gaza and Lebanon*. <https://www.aljazeera.com>
- Amnesty International. (2024). *Israel's assault on Gaza: International humanitarian law violations*. Amnesty International Reports. <https://www.amnesty.org>

- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Amori, A., & Ukka, A. (2024). Israel's self-defense discourse and the humanitarian crisis in Gaza. *Journal of Conflict and Security Studies*, 29(3), 455–472. <https://doi.org/10.1080/xxxx>
- Bishara, M. (2024). Israel, the US, and the politics of global impunity. *International Affairs*, 100(4), 899–915. <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa001>
- Brownlie, I. (2003). *Principles of public international law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2005). *International law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinstein, Y. (2019). *The international law of belligerent occupation* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Finkelstein, I., & Silberman, N. A. (2001). *The Bible unearthed: Archaeology's new vision of ancient Israel and the origin of its sacred texts*. Free Press.
- Haber, M., Mezzavilla, M., Xue, Y., & Tyler-Smith, C. (2013). Ancient DNA and the genetic history of the Levant. *Nature Communications*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/ncomms3143>
- Hajjar, L. (2021). Palestine, law, and the limits of liberal legality. *Middle East Law and Governance*, 13(2), 123–142. <https://doi.org/10.1163/18763375-13020003>
- Herzl, T. (1988). *The Jewish state*. Dover Publications. (Original work published 1896).
- Human Rights Watch. (2024). *Israel/Palestine: Civilian toll of Gaza war*. HRW Reports. <https://www.hrw.org>
- International Committee of the Red Cross. (2023). *International humanitarian law and the occupied Palestinian territory*. ICRC Publications. <https://www.icrc.org>

- International Criminal Court. (2023). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
International Criminal Court. <https://www.icc-cpi.int>
- Khalidi, R. (2020). *The hundred years' war on Palestine: A history of settler colonialism and resistance, 1917–2017*. Metropolitan Books.
- Oppenheim, L. (1992). *International law: A treatise*. Longmans.
- Pappé, I. (2006). *The ethnic cleansing of Palestine*. Oneworld Publications.
- Radbruch, G. (1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Sand, S. (2009). *The invention of the Jewish people*. Verso.
- Schabas, W. A. (2021). *An introduction to the International Criminal Court* (6th ed.). Cambridge University Press.
- Shlaim, A. (2014). *The iron wall: Israel and the Arab world*. Penguin.
- Smith, A. D. (1999). *Myths and memories of the nation*. Oxford University Press.
- United Nations. (1967). *UN Security Council Resolution 242*. United Nations Security Council. <https://www.un.org>
- United Nations. (1974). *Definition of aggression, General Assembly Resolution 3314*. United Nations General Assembly. <https://www.un.org>
- United Nations. (2006). *Report of the Commission of Inquiry on Lebanon*. UN Human Rights Council.
- United Nations. (2024). *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967*. United Nations Human Rights Council.
- Walzer, M. (2015). *Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations* (5th ed.). Basic Books.